

BAB V

PEMBAHASAN

Pada uraian ini, peneliti akan menyajikan uraian pembahasan sesuai dengan hasil penelitian. Sehingga pembahasan ini akan mengintegrasikan hasil penelitian yang ada sekaligus memadukan dengan teori yang ada, selain itu juga memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang di ungkap dari lapangan.

A. Praktik Penjualan Barang Obral di Toko Pretty Tulungagung

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam itu. Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut. Semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini

dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.

Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusia, antara lain yang dikenal adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Akan tetapi mungkin sering pula terjadi kasus kenaikan harga penjualan, karena kredit.⁷⁵

Dalam praktik jual beli barang yang terjadi di Toko Pretty Tulungagung adalah sama seperti toko lain yang berjualan kebutuhan sepatu maupun sandal. Namun, disini menyediakan berbagai macam jenis dan merek ternama sepatu maupun sandal dan selalu ada barang yang diobral setiap harinya. Tujuan dari obral tersebut ada maksud dan maknanya tersendiri dan dapat menjual nama dari toko ini sendiri. Tetapi, sistem obral itu sendiri juga tidak cukup untuk menentukan apakah memang praktek jual beli secara obral sudah sesuai syariat dan rukun jual beli.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli yang ada di Toko Pretty Tulungagung ini adalah jual beli biasa yakni pelayan toko akan mendatangi pembeli untuk menanyakan apa yang hendak dicari, kemudian pelayan toko akan menunjukkan barang yang pembeli inginkan. Kemudian setelah transaksi pembayaran, tidak lupa pelayan toko mengucapkan

⁷⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal.213-214.

terimakasih kepada pembeli. Dari wawancara dan observasi disini terlihat bahwa jual beli barang sudah sesuai prinsip Islam, tetapi masih mengganjal apabila pembeli membeli barang yang hendak dibeli adalah barang-barang obral yang tidak tahu menahu mengenai kondisi fisik dari barang tersebut setelah dibeli. Pembeli tidak memberikan informasi mengenai kondisi barang obral apabila barang tersebut terdapat kecacatan. Penjual kurang transparan terhadap kondisi barang obral, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan karena kurangnya informasi tersebut.

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam tentang Penjualan Barang Cacat dengan Sistem Obral di Toko Pretty Tulungagung

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.⁷⁶

Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dan syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad

⁷⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 91

seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Lebih jauh tentang penjelasan jual beli sah, fasad, dan batal adalah sebagai berikut:

1. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
2. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.
3. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Dalam prinsip-prinsip jual beli menurut etika bisnis Islam, permasalahan yang terjadi di Toko Pretty Tulungagung sudah sesuai perihal kesepakatan bersama antar penjual dan pembeli. Contohnya saat pembeli menanyakan tentang detail dari barang yang diobral penjual memberikan informasi dengan sejujur-jujurnya, sehingga pembeli dapat mengetahui detail barang dalam keadaan baik maupun cacat. Dan apabila barang ternyata dalam keadaan cacat dan pembeli tetap ingin membeli barang tersebut dengan segala resiko itu berarti sudah menerapkan prinsip suka sama suka. Hal ini telah dijelaskan dalam Hadist sebagai berikut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ — رواه البيهقي

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi)⁷⁷

Namun terdapat salah satu prinsip yang belum sesuai, yaitu kejujuran saat penjual mendeskripsikan detail barang ke konsumen saat konsumen hendak membeli. Pembeli tidak mengetahui detail barang yang sesungguhnya ketika dia tidak bertanya mengenai detail barang tersebut.

Hal ini telah dijelaskan dalam Hadist sebagai berikut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصَدِّيقَيْنِ

وَالشُّهَدَاءِ — رواه الترمذی

“Dari Abi Sa’id, dari Nabi saw bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada’.” (HR. Tirmidzi)⁷⁸

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya.” (HR. Ibnu Majah)⁷⁹

⁷⁷ Ahmad Sabiq Abu Yusuf, *Kaidah Fiqih*, (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2016), hlm .189

⁷⁸ HR Ibnu Majah (no. 2139), al-Hakim (no. 2142) dan ad-Daraquthni (no. 17)

⁷⁹ (HR. Ibnu Majah) nomor 2246, Ahmad IV/158, Hakim II/8, Baihaqi V/320; dishahihkan Syaikh Salim bin ‘Ied Al Hilali)

Prinsip kejujuran juga telah dijelaskan dalam al-Qur'an pada surah az-Zumar ayat 33 yang berbunyi:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ

“Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Az-Zumar: 33)⁸⁰

Dijelaskan pada surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (Q.S. At-Taubah: 119)⁸¹

Dijelaskan pada surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَحُونُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S Al-Anfal: 27)⁸²

Dari beberapa hadits dan surah al-Qur'an di atas menunjukkan begitu sangat pentingnya kejujuran. Karena sifat jujur merupakan sifat para nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah SWT dengan membawa cahaya penerang bagi umat di zamannya masing-masing. Nabi dan rasul datang

⁸⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 469

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 222

⁸² *Ibid.*, hlm. 195

dengan metode (syariah) yang bermacam-macam, tetapi sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.⁸³

Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk jujur, ikhlas, dan benar dalam semua perjalanan hidupnya, dan ini sangat dituntut dalam bidang bisnis syariah. Jika penipuan dan tipu daya dikutuk dan dilarang, maka kejujuran tidak hanya diperintahkan, tetapi dinyatakan sebagai keharusan yang mutlak.⁸⁴ Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan dalam menjalankan amanah-amanah yang diberikan. Orang yang jujur sudah pasti amanah dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ketidakjujuran merupakan bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan pun dan di manapun kesempatan itu terbuka bagi dirinya. Al-Qur'an dengan tegas melarang ketidakjujuran itu. Selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Pedagang seharusnya menunjukkan cacat barang yang dijualnya. Jika ia menyembunyikan cacat barang yang dijualnya maka ia dapat dikategorikan sebagai penipu, sedangkan penipuan itu diharamkan.

⁸³ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), hlm. 99

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 109

C. Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Barang Cacat dengan Sistem Obral

Pemerintah dalam setiap membuat Undang-undang memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat. Dengan harapan agar dipatuhi dan dilaksanakan sehingga tujuan yang baik tersebut akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Demikian halnya dengan Hukum Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 9 hak konsumen yang tercantum di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸⁵

Dalam hal ini pembeli merupakan pengguna terakhir dari suatu barang menjadi hal yang penting untuk dibahas. Sebenarnya dalam jual beli barang obral ini pembeli atau konsumen melalui wawancara yang telah saya lakukan diatas memang sudah memenuhi haknya, maksudnya adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa. Hanya saja pembeli terkadang memang kurang teliti membeli suatu barang yang dijual secara obral. Dalam jual beli barang obral ini tentu menjadi perhatian paling utama adalah terletak pada objek penelitian yakni kondisi sebenarnya dari barang obral itu sendiri.

⁸⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 38.

Tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen seperti disampaikan pada pasal 11 tentang barang obral atau lelang yaitu :

1. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
2. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
3. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
4. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang lain;
5. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain
6. Menaikkan harga dan tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral

Berangkat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen seperti disampaikan pada pasal 11 tentang barang obral, dapat diketahui bahwa pemerintah sudah berupaya untuk melindungi hak-hak dari konsumen tersebut tentang membeli barang obral. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dan ketahui bahwasanya pembeli di Toko Pretty Tulungagung sudah mendapatkan hak-hak perlindungan konsumen sesuai pasal 3. Namun yang menjadi masalah disini adalah konsumen atau pembeli

tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari barang obral yang dijual, sehingga jika terdapat kecacatan barang saat sudah dibeli akan menjadi kerugian bagi konsumen ataupun penjual di toko itu sendiri.

Menyangkut tentang pemaparan informasi mengenai barang obral, seharusnya pihak dari toko penjual perlu memaparkan informasi yang sebenarnya mengenai kondisi dari sandal maupun sepatu. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena agar tidak merugikan siapa pun. Apabila toko dapat menjelaskan mengenai kondisi barang obral yang akan dijual ke konsumen tidak ada ruginya, asalkan di kedua belah pihak telah setuju atau akad tentang barang yang akan dibeli maka itu sah-sah saja jika barang yang dibeli tidak bisa tahan lama atau kondisi fisik yang kurang memadai, karena sudah diinformasikan terlebih dahulu dari pihak toko.